## **TAHUN 2023**

### **DESA KERTAYASA**

### PERATURAN DESA

(PERDES)

NOMOR 2 TAHUN 2023

**TENTANG** 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN **BELANJA DESA KERTAYASA TAHUN ANGGARAN 2023** 



DESA KERTAYASA

KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN



### KEPALA DESA KERTAYASA KECAMATAN SINDANG AGUNG KABUPATEN KUNINGAN

### PERATURAN DESA KERTAYASA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTAYASA TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KERTAYASA

#### Menimbang

- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

#### Mengingat

- 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- O2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- O3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 05 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- O6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;
- O7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- O8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- O9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);

- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomr 6);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89):
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran luran Jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1569);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 37 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

- 39 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
- 40 Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-129/PK/2023 tentang Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada Website DJPK (Tanggal 25 September 2023);
- 41 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 Nomor);
- 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 No 3);
- 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5);
- 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemiliha Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 4);
- 46 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 39);
- 47 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 44);
- 48 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) antar Desa dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 13);
- 49 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5):
- 50 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kuningan:
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 -2023;
- 52 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan;
- 53 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor ):
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 3);
- 57 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 46);
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 44);
- 59 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) antar Desa dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 13);
- 60 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 23);
- 61 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 2);
- 62 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 15);
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 36);
- 65 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 16);
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 85);
- 67 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 72);
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan dana Desa untuk Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020;
- 69 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 95);
- 70 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021;
- 71 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022;
- 72 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
- 73 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 74 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pajak kepada Desa Tahun 2022;
- 75 Surat Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan

- Nomor 973/527/P3 tentang Proyeksi Perangkaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 Tanggal 02 Maret 2023;
- 76 Peraturan Desa Pamulihan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa Pamulihan (Lembaran Desa Pamulihan Tahun 2020 Nomor 2);
- 77 Peraturan Desa Pamulihan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pamulihan (Lembaran Desa Pamulihan Tahun 2020 No 1);
- 78 Peraturan Desa Pamulihan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Pamulihan Tahun 2022 Nomor 5);
- 79 Peraturan Desa Pamulihan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pamulihan Tahun 2022 Nomor 6);
- 80 Peraturan Desa Pamulihan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pamulihan Tahun 2023 Nomor 4)
- 81 Peraturan Desa Pamulihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 - 2027.

#### Dengan Kesepakatan Bersama

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA KEPALA DESA KERTAYASA

#### **MEMUTUSKAN**

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN Menetapkan: BELANJA DESA KERTAYASA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KERTAYASA Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.800.607.684,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	17.038.028,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.817.645.712,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	1.794.486.056,00
	<ul><li>b. bertambah/(Berkurang)</li></ul>	Rp	17.038.028,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.811.524.084,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	6.121.628,00
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	8.878.372,00
	<ul> <li>b. Bertambah/(Berkurang)</li> </ul>	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	8.878.372,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula	Rp	15.000.000,00
		Rp	0,00
	<ul> <li>b. Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah Pengeluaran setelah perubahan</li> </ul>	Rp	15.000.000,00
	Jumian Pengeluaran Setelah perubahan	· · · ·	13.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( $3.1-3.2$ )	Rp	(6.121.628,00)
Sisa	Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KERTAYASA.

Ditetapkan di : Aula Rapat Tjandra Manggala

Pada tanggal: 14 August 2023

KEPALA DESA,

Diundangkan di : Aula Rapat Tjandra Manggala

Pada tanggal : 14 August 2023

SEKRETARIS DESA

ADENG SUCIPTO

LEMBARAN DESA KERTAYASA NOMOR 2 TAHUN 2023

Printed by Siskeudes 15/11/2023 10 32 00

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

: 2023

Tahun Nomor

PEMERINTAH DESA KERTAYASA

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE DEK		ANGGABAN (BB)	VOO! NA		
מספר עבר	OKAIAN	Name of the last o	( ) ( )	BERTAMBAH /	
		SEMULA	MENJADI	( BERKURANG )	KEIEKANGAN
-	2	3	4	5	9
4	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.000.000.00	00 000 868 08	000000000000000000000000000000000000000	
4.2.	Pendapatan Transfer	1 716 007 684 00	4 726 422 743 00	0.923.000,000	
4.3	Pendapatan Lain-lain	00,400,009	1.728.122.712,00	10.115.028,00	
		00,000,000	00,000,000	0,00	Ę
	JUMLAH PENDAPATAN	1.800.607.684,00	1.817.645.712,00	17.038.028,00	
ιό	BELANJA				
5.	Belanja Pegawai	430.462.000,00	434.309.500.00	3 847 500 00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	594.868.056,00	624.327.584.00	29 459 528 00	
5.3.	Belanja Modal	638.781.000,00	622.512.000,00	(16.269.000.00)	
5.4	Belanja Tidak Terduga	130.375.000,00	130.375.000,00	00'0	±
	JUMLAH BELANJA	1.794.486.056,00	1.811.524.084,00	17.038.028,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	6 121 628 00	6 474 679 00		
		0,121,020,00	0.121.628,00	00'0	
ý	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.878.372,00	8.878.372,00	0,00	
6.1.1.	SiLPA Tahun Sebelumnya	8.878.372,00	8.878.372,00	00'0	
6.2.	Pengeluaran Pemblayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	00'0	
	PEMBIAYAAN NETTC	(6.121.628,00)	(6.121.628,00)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGAF	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH!	KETEBANGAN
		SEMULA	MENJADI	( BERKURANG )	
-	2	3	4	9	9
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	00'0	00'0	00'0	

KERTAYASA, 14 Agustus 2023

KEPALA DESA

ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I, NL.P.

\*\*\*\* Tables

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KERTAYASA

TAHUN ANGGARAN 2023

	1	-	A LI	ANGGARAN (RP)	AN (RP)	BERTAMBAH	SUMBERDANA
KODE NEK	X EX			SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	
-	2			4	9	9	7
	-	_	РЕМОАРАТАН				
	4,1,		Pendapatan Asti Desa	84,000,000,00	90,923,000,00	6,923,000,00	
	4.1.1	1.	Hasii Usaha Desa	00'0	923.000,00	923.000,00	
	4.1.2	1.2	Hasii Aset Desa	64.000.000,00	90,000.000.00	6.000.000,00	
	4.2	.5	Pendapatan Transfer	1,716,007,684,00	1,726,122,712,00	10,115,028,00	
	4.5	4.2.1.	Dana Desa	1.202.711.000,00	1,202,711.000,00	00'0	
	*	422	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	45.596.684,00	55.711.712,00	10.115.028,00	
1	4	4.2.3	Alokasi Dana Desa	337,700.000,00	337,700.000,00	00'0	
	4	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	00'0	
	4	4.3	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	600.000,00	00'0	
	4	4.3.6	Bunga Bank	600.000,000	00'000'009	00'0	
			JUMLAH PENDAPATAN	1.800.607,684,00	1,817.645.712,00	17.038.028,00	
	.,	7	BELANJA				
	-7		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	624,362,556,00	628.220.584,00	3.858.028,00	
-	<u>.</u>		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	609.195.056,00	526.233.084,00	17.038.028.00	
-	1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.052.000,00	61.052.000,00	00'0	
_	1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61,052,000,00	61.052.000,00	00'0	
-	1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	348.440.000,00	344.187.500,00	(4.252.500,00)	
-	1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	348.440.000,00	344.187.500,00	(4.252.500,00)	
_	1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.518.000,00	1.518.000,00	00'0	
	Printed b	by Sis.	Printed by Siskeudes 15/11/2023 10:33.05	7			Halaman 1

1	NOOR BEK	LIFAAAN	ANGEL	AHIGGAHAH (RP)	THE PERSON	CAMPBERS PART
_			SEMULA	MENJAM	( EXPLANATION )	
-	2		Spinore the trace the separate the separate the separate spinore spino			
1,1.03	6.1.	Bolanja Pogawai	1,518,000,00	1,518,000,00	000	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Dasa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	38.529,456,00	59.819.984,00	21,290,528,00	decommo
1.1.0	2.	Belanja Pegawai	00'0	8.100.000,00	8,100,000,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38,529,456,00	51.719.984,00	13.190 508,00	- Constitution of the Cons
1,1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.452.000,00	26,452,099,09	60'0	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	19,452,000,00	19,452,500,50	0%	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7,000,000,00	06'0	
1,1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,	6.403.600,00	6.403.609,00	00'0	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.403.500,00	6,403,600,00	00'6	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.800.000,00	26.800.000,00	000	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	26.800.000,00	000	
5		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	57.209.000,00	42,200,000,00	(15,000,000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa ↔)	57.200.000,00	42.209.000,00	(15,000,000,000)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	4.700.000,00	(15.000.000.00)	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	37.500.000,00	88	
4,		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.587.500,00	43.407.500,00	1.820.000.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	15.312.500,00	15.312.500,00	800	and the second second
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.312.500,00	15.312.500,00	88	er heavely cause
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	8.675.000,00	8.675.000,00	000	ent difference of
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.675.000,00	8.675.000,00	8 8	eroccuscolia ena
_	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil)	3.525.000,00	3.525.000,00	9,00	Scientiff Star
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	3.525.000,00	000	
	_	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	6.500.000,00	00'0	(6.500.000,00)	
_	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	00'0	(6.500.000.00)	
1.4.05	_	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penliaian Aset Desa	2.350.000,00	00'0	(2.350.000,00)	gg

			ANGGARAN (RP)	AN (RF)	BERTAMBAHI	SUMBERDANA
/ KODE REK	EK /	UKAIAN	SEMULA	MENJADI	( BERKURANG )	
	1		4	2	9	7
+	+	Balania Barann dan Jaca	2.350.000,00	00'0	(2.350.000,00)	
CO.4.1	5.2.	Denvirunan Kehilakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuana	3.300.000,00	00'0	(3.300.000,00)	
		Belania Barand dan Jasa	3.300.000,00	00'0	(3.300.000,00)	
	·	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	1.925.000,00	1.925.000,00	00'0	
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	1.925.000,00	00'0	
1.4.10	-	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, penjaringan dan penyarin	00'0	13.970.000,00	13.970.000,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	00'0	13.970.000,00	13.970.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	16.380.000,00	16.380.000,00	00'0	
1.5.08		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.380.000,00	16.380.000,00	00'0	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	16.380.000,00	00'0	
51		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	735.540.000,00	757.764.250,00	22.224.250,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	230.412.500,00	187.280.250,00	(43,132,250,00)	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	96.000.000,00	96.000.000,00	00'0	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96,000,000,00	96.000.000,00	00'0	
2.1.03	1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18.429.750,00	13.582.500,00	(4.847.250,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.429.750,00	13.582.500,00	(4.847.250,00)	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belt	76.785.000,00	38.500.000,00	(38.285.000,00)	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	76,785.000,00	38.500.000,00	(38.285.000,00)	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	39.197.750,00	39.197.750,00	00'0	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39,197,750,00	39.197.750,00	00,0	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	187,434,000,00	174,490,500,00	(12,943,500,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	8.535.500,00	8.535.500,00	00'0	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.535.500,00	8.535.500,00	00'0	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, insentif)	108.655.000,00	108.655.000,00	00'0	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.405.000,00	92,405,000,00	00'0	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.250.000,00	16.250.000,00	00.0	

7000	724	MAIAGI	ANGGARAN (RP)	AN (RP)	BERTAMBAHI	and de
L NODE	YEV		SEMULA	MENJADI	( BERKURANG )	SUMBERDANA
-	2	3	4	5	6	7
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	12.943.500,00	00'0	(12.943.500,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.943.500,00	00'0	(12.943.500,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.400.000,00	29.400.000,00	00'0	4 1
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	29.400.000,00	00'0	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	27.900.000,00	27.900.000,00	00'0	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	27.900.000,00	27.900.000,00	00'0	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.582.500,00	198.582.500,00	00'0	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	29.437.000,00	29.437.000,00	00'0	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	29.437.000,00	29.437.000,00	00'0	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parlt/Drainas	47.395.500,00	47.395.500,00	00'0	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	47.395.500,00	47.395.500,00	00'0	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan '	89.750.000,00	89.750.000,00	00'0	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	89.750.000,00	89.750.000,00	00'0	
2.3.17	-	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	32.000.000,00	32.000.000,00	00'0	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	32.000.000,00	00'0	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	55.976.000,00	134.276.000,00	78.300,000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar P.	24.000.000,00	24.000.000,00	00'0	
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	00'0	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	31.976.000,00	110.276.000,00	78.300.000,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.276.000,00	99.576.000,00	78.300.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	10.700.000,00	10.700.000,00	00'0	
5.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	31.885.000,00	31.885.000,00	00'0	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	6.050.000,00	6.050.000,00	00'0	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	6.050.000,00	00'0	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	25.835.000,00	25.835.000,00	00'0	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	25.835.000,00	25.835.000,00	00'0	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	31.250.000,00	31.250.000,00	00'0	

2   Pergembangan Parhitasia Tingkat Desa   31,250,000   31,250,000   0.00     5.2   Belaja Barang dan Jasa   Belaja Bar	KODE REK	REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	AN (RP)	BERTAMBAH	SUMBEROAMA
5.2   Belanja Barang dan Jasa   5.2				SEMULA	MENJADI	( BERKURANG )	
State   Pernyambangan Partwisata Tingkat Desa   31250,000,00   31120,000,00	-	2	3	4	2	9	7
5.2   Belania Barang dan Jasa   Belania Barang dan Basa   Belania Ba							-
St.   Belanja Barang dan Jasa   St.   St.   BiDANG PENBINAAN KENASYARAKATAN   St.   St.	2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	31.250.000,00	31.250.000,00	00'0	
Sub Bidding Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat   15.837.500.00   0.00		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	31.250.000,00	00'0	
Sub Bildang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat   13,87,500,00   0,00	લી		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	16.060.000,00	00'0	(16,060,000,00)	
Statement   Pernguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per   8.437.500,00   0,00   0,00	3.7		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.937,500,00	00'0	(13.937.500,00)	
5.2.   Belanja Barang dan Jasa   Bertalana Kasias Lokal Desa   5.500.000, 00   0.00   0.00	3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	8.437.500.00	0000	(8.437.500,00)	
Sub Bidang Resiapsingaan/Tanggap Bancana Skala Lokal Desa   5.500.000,00   0,00	3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.437.500,00	00'0	(8.437.500,00)	
5.2.         Belanja Barang dan Jasa         5.500.000,00         0,00           2.122.500.00         Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat         2.122.500.00         0,00           2.5.         Pembinaan LKMD/LPMILPMD         0,00         0,00           2.5.         Belanja Barang dan Jasa         2.122.500,00         0,00           2.5.         Belanja Barang dan Jasa         2.122.500,00         0,00           3.5.         Belanja Barang dan Jasa         10.000.000,00         0,00           4.5.3         Belanja Modal         10.000.000,00         10.000.000,00           5.3.         Belanja Modal         10.000.000,00         10.000.000,00           6.5.3         Belanja Modal         10.000.000,00         49.199.000,00         49.199.000,00           6.5.3         Belanja Modal         10.000.000,00         10.000.000,00         201.045.500,00           6.5.3         Belanja Modal         10.000.000,00         201.045.500,00         201.045.500,00           6.5.3         Belanja Modal         10.000.000,00         201.045.500,00         201.045.500,00           6.5.3         Belanja Modal         10.000.000,00         201.045.500,00         201.045.500,00           6.5.3         Belanja Modal         10.000.000,00         201.045.500,00 <td>3.1.04</td> <td></td> <td>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</td> <td>5.500.000,00</td> <td>00'0</td> <td>(5.500.000,00)</td> <td></td>	3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.500.000,00	00'0	(5.500.000,00)	
2.122.600.00         0.00           2.122.600.00         2.122.600.00         0.00           2.122.500.00         2.122.500.00         0.00           2.122.500.00         2.122.500.00         0.00           2.122.500.00         2.122.500.00         0.00           3.122.500.00         2.122.500.00         0.00           3.122.500.00         2.122.500.00         0.00           4.122.500.00         2.122.500.00         0.00           5.2.         Belanig Barang dan Jasa         10.000.000.00         10.000.000.00           5.3.         Belanig Modal         10.000.000.00         10.000.000.00         10.000.000.00           5.3.         Belanig Modal         11.90.00         11.90.00         201.045.500.00         201.045.500.00           5.2.         Belanig Barang dan Jasa         17.000.000.00         17.90.25.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00           5.2.         Belanig Barang dan Jasa         17.000.000.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00         201.045.500.00	3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	00'0	(5.500.000,00)	
2         5.2.         Belanija Barang dan Jasa         2.122.500,00         0,00           2         6.2.         Belanija Barang dan Jasa         2.122.500,00         0,00           8         BiDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAI         288.148.500.00         2,00           1         Sub Bidang Pertanian dan Peternakan         248.601,000.00         270.618.1260.00           1         Sub Bidang Pertanian dan Peternakan         10.000.000,00         10.000.000,00           1         Belanja Modal         10.000.000,00         10.000.000,00           2         Belanja Modal         49.199.000,00         49.199.000,00           4         Belanja Modal         179.029.500,00         201.045.500,00           5         Belanja Barang dan Jasa         179.029.500,00         201.045.500,00           5         Belanja Modal         10.372.500,00         201.045.500,00           5         Belanja Barang dan Jasa         24.500.000         201.045.500,00           5         Belanja Barang dan Jasa         24.500.000         24.547.500,00           5         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00         5.450.000,00           5         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00         5.450.000,00	3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.122.500,00	00'0	(2.122,500,00)	
E   E   E   E   E   E   E   E   E   E	3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.122.500,00	00'0	(2.122.500,00)	
State   Bidang Pertanian dan Peternakan   Sub Bidang Pertanian dan Peternakan   Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.122.500,00	00'0	(2.122.500,00)	
1         Sub Bidang Pertanian dan Peternakan         248.601.000.00         270.616.756.00         22.015.75           1         5.3. Belanja Modal         Penlingkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggli         10.000.000,00         10.000.000,00         10.000.000,00           3         5.3. Belanja Modal         Belanja Modal         49.199.000,00         49.199.000,00         49.199.000,00           4         5.3. Belanja Modal         Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersler/Sederhana         179.029.500,00         201.045.500,00         22.016.00           5         S.3. Belanja Modal         10.372.500,00         201.045.500,00         201.045.500,00         22.016.00           5         Belanja Modal         10.372.250,00         7.000.000,00         7.000.000,00         (235.016.00           5         Belanja Barang dan Jasa         S.450.000,00         7.000.000,00         7.000.000,00         (235.016.00           5         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00         5.450.000,00         5.450.000,00         5.450.000,00	41		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	288.148.500,00	295.164.250,00	7.015.750.00	
1         5.3.         Belanja Modal         10.000.000,00         10.000.000,00           3         5.3.         Belanja Modal         10.000.000,00         49.199.000,00           4         Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dill)         49.199.000,00         49.199.000,00           5         Belanja Modal         179.029,500,00         201.045,500,00         22.016,00           6         Belanja Modal         179.029,500,00         201.045,500,00         22.016,00           7         Belanja Modal         10.372,500,00         201.045,500,00         22.016,00           8         Belanja Barang dan Jasa         10.372,500,00         3.372,250,00         (256)           9         Belanja Modal         10.372,500,00         3.372,550,00         (256)           5.3         Belanja Modal         7.000,000,00         7.000,000,00         7.000,000,00           6.3         Belanja Modal         7.000,000,00         24.547,500,00         7.000,000,00           6.3         Belanja Barang dan Jasa         5.450,000,00         5.450,000,00         5.450,000,00	4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	248.601.000,00	270.616.750,00	22,015,750,00	
1         5.3.         Belanja Modal         10.000.000,00         10.000.000,00           3         5.3.         Belanja Modal         49.199.000,00         49.199.000,00         49.199.000,00           4         5.3.         Belanja Modal         179.029.500,00         201.045.500,00         22.016.00           5         Belanja Modal         179.029.500,00         201.045.500,00         22.016.00           5         Belanja Barang dan Jasa         Belanja Modal         10.372.500,00         10.372.250,00         22.016.00           5         Belanja Modal         3.372.550,00         7.000.000,00         7.000.000,00         24.547.500,00           5         Peningkatan Kapasitas Kepala Desa         5.450.000,00         5.450.000,00         5.450.000,00           5         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00         5.450.000,00         5.450.000,00	4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggli	10.000.000,00	10.000.000,00	00'0	,
3         5.3.         Belanja Modal         49.199.000,00         49.199.000,00         49.199.000,00           1         5.3.         Belanja Modal         179.029.500,00         201.045.500,00         22.016.00           5.2.         Belanja Modal         10.372.550,00         10.372.250,00         22.016.00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         7.000.000,00         7.000.000,00         (255           5.3.         Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa         5.450.000,00         24.547.500,00         5.450.000,00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00         7.000.000,00         24.547.500,00	4.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	00'0	
5.3.         Belanja Modal         49.199.000,00         49.199.000,00         49.199.000,00           4.5.3.         Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana         179.029.500,00         201.045.500,00         22.016.00           5.3.         Belanja Modal         10.372.500,00         10.372.250,00         22.016.00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         3.372.500,00         3.372.250,00         7.000.000,00           5.3.         Belanja Modal         7.000.000,00         7.000.000,00         7.000.000,00           5.3.         Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa         39.547.500,00         24.547.500,00         24.547.500,00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00         5.450.000,00         5.450.000,00	4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dil)	49.199.000,00	49.199.000,00	00'0	
1         Permetiharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana         179.029.500,00         201.045.500,00         22.016.00           1         5.3.         Belanja Modal         10.372.250,00         10.372.250,00         22.016.00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         10.372.250,00         3.372.550,00         7.000.000,00           5.3.         Belanja Modal         7.000.000,00         7.000.000,00           5.3.         Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa         5.450.000,00         24.547.500,00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00         5.450.000,00	4.2.03	5.3.	Belanja Modal	49.199.000,00	49.199.000,00	00'0	
5.3.         Belanja Modal         179.029.500,00         201.045.500,00         22.016.00           5.2.         Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter         10.372.500,00         10.372.250,00         22.016.00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         3.372.500,00         3.372.250,00         (256)           5.3.         Belanja Modal         7.000.000,00         7.000.000,00         7.000.000,00           5.3.         Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa         5.450.000,00         24.547.500,00           Peningkatan Kapasitas Kepala Desa         5.450.000,00         5.450.000,00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00	4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	179.029.500,00	201.045.500,00	22.018.000,00	
5.2.         Belanja Barang dan Jasa         10.372.500,00         10.372.250,00         (256           5.2.         Belanja Modal         3.372.500,00         7.000.000,00         7.000.000,00         7.000.000,00           5.3.         Belanja Modal         7.000.000,00         7.000.000,00         7.000.000,00         7.450.000,00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00         5.450.000,00         5.450.000,00	4.2.04	5.3	Belanja Modal	179.029.500,00	201.045.500,00	22.016.000,00	
5.2.       Belanja Barang dan Jasa       3.372.550,00       3.372.250,00       (256)         5.3.       Belanja Modal       7.000.000,00       7.000.000,00       7.000.000,00       7.000.000,00         Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa       39.547.500,00       24.547.500,00       15.000.00         Peningkatan Kapasitas Kepala Desa       5.450.000,00       5.450.000,00       5.450.000,00         5.2.       Belanja Barang dan Jasa       5.450.000,00       5.450.000,00	4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanlan/Peter	10.372.500,00	10.372.250,00	(250,00)	
5.3.         Belanja Modal         7.000.000,00         7.000.000,00         7.000.000,00         7.000.000,00         7.500.000,00		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.372.500,00	3.372.250,00	(250,00)	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa         39.547.500.00         24.547.500.00         (15.000.00           Peningkatan Kapasitas Kepala Desa         5.450.000,00         5.450.000,00         5.450.000,00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00         5.450.000,00	_	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	00'0	
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa         5.450.000,00         5.450.000,00           5.2.         Belanja Barang dan Jasa         5.450.000,00         5.450.000,00	4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	39.547,500,00	24.547.500,00	(15.000.000,00)	
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.450,000,00	4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.450.000,00	5.450.000,00	00'0	
		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	5.450.000,00	00'0	<b>30 SCHOOL</b>

Printed by Siskeudes 15/11/2028 10:83:05

/						
/ KOD	NODE REX	URAIAN		ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH	SUMBERDANA
].			SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	
-	,	3	4	S	9	7
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	30.147.500,00	15.147.500,00	(15.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.147.500,00	15.147.500.00	(15,000,000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.950.000,00		(60'0000000)	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00		000	
-Si		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	130.375.000.00	130 375 000 00		
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.375.000.00	4.375.000.00	000	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	4 375 000 00	7.375.000.00	200	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.375.000.00	4 375 000 00	200	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	126.000.000.00	00,0	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000.00	126,000,000,00	200	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	126.000.000,00	000	
		JUMLAH BELANJA	1.794.486.056,00	1.811.524.084,00	17.038.028.00	
,		SURPLUS / (DEFISIT)	6.121.628,00	6.121.628,00	0.00	
	e;	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.878.372,00	8.878.372,00		
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.878.372,00	8.878.372,00	90,0	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	00.0	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000,00	10.000.000.00	200	
	6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	000	
		PEMBIAYAAN NETTC	(6.121.628,00)	(6.121.628,00)	000	

1 2 3 SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAHI	SUMBERDANA
1 3 SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYA	SEMULA		MENJADI	( BERKURANG )	
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYA	7		2	9	1
	IIAYAAN ANGGARAN	00,00	00'0	0,00	

KERTAYASA, 14 Agustus 2023

KEPALA DESA

ARIEF AMARUDIN, S.Sos.J, NL.P.

### DAFTAR PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIEF AMARUDIN, S Sos.I	KADES	1 his Clyf.
2	ADENG SUCIPTO	SEKDES	700 2 1/
3	DIDIN ROHIDIN	KASI PEM	3 1
4	SUNARYA	KASI PEL	F 4
5	OPA SAPARUDIMAN	KASI KES	5 2 Smile
6	SITI ROHANAH	KAUR UMUM	6
7	MAHPUDIN	KADUS I	7 M / 3
8	GUGUN SUKMAYADI	KADUS II	/ pry 8/
9	HUDAYA	KADUS III	9
10	ARI WARYONO	KAUR PERENCANAAN	10
11	ANDI SUHANDI	KAUR KEU	main ( me
12	ASEP AMALUDIN, S.Pd.	SEKRETARIS	12
13	HADIYANTO, S.Pd.I	WAKIL KETUA	17 m
14	NANAN ADNAN	KETUA	14 79
15	ARIP	ANGGOTA	15 Dome
16	BUDI MULYADI	ANGGOTA	15 front 16 pm
	ADANG KUSNANDAR, S. 29	ANGGOTA	17/
17		ANGGOTA	Tan-
18	ANAH		19 20
19		au de la companya de	
19 20			

ARIEF AMARUDIN, S SOS.I



### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KERTAYASA

KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

Jalan Raya Desa Kertayasa – Sindangagung Kuningan 45573

### KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN NOMOR: 02 / KEP. BPD /vtll/ 2023

### TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) SERTA PERATURAN DESA KERTAYASA TAHUN 2023

### DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung, yang membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Desa Kertayasa Tahun 2023 menjadi satu ketetapan, maka hasil musyawarah mufakat Badan permusyawaratan Desa perlu dituangkan dalam satu surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Mentri Daalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
- 6. Peratura metri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) 7. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
- Kewenangan Desa;
- Newenangan Description
   Negri Nomor 110 Tahun 2016 tentangBadan
   Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 tentangBadan Permusyawaratan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;

10. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedomam Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan pengambilan keputusan Tahun 2015 musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; 12. Peraturan Mentri 49/PMK.707/2016 Keuangan Republik IndonesiaNomor Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Tahun Dana Desa: (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

13. Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1971);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; (Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 seri E Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa ; ( Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 seri E tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa ; ( Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 seri E tambahan Lembar

Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018 ; (Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 11 seri E tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);

19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; ( Berita Daerah Kabupaten

Kuningan Tahun 2015 Nomor 20 );

20. Peraturan Bupati Kuningan 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017

21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tatacara Penetapan Penyaluran , Penggunaan dan Pelporan Dana Desa Tahun

22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Tahun 2018; (Berita Daerah Kab. Kuningan Tahun 2017 Nomor 23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018; Pengelolaan Reuangan Nomor 95 Tahun 2017 tenang Perubahan 24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2015 Ta

Peraturan Bupati Rumingan Nomor 73 Tahun 2015 Tentang ata Cara atas Peraturan Bupati Nomor alih Jabatan Peranekat B atas Peraturan Dupan Pengangkatan, Pemberhentian alih Jabatan Perangkat Desa;(Berita Pengangkatan, P Daerah Kab. Kuningan Tahun 2017 Nomor95); Daeran Kao, Kultungan Amerikan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana 25. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 15 Tahun 2020-2025.

Pemerintahan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025; Pemerintanan Jangka Momor 3 Tahun 2022 tentang Rencana 26. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 3 Tahun 2023.

Kerja Pemerintahan Desa Kertayasa Tahun 2023;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (

APBDes ) dan Peraturan Desa ( PERDes ) Tahun 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Disahkan di

: DESA KERTAYASA

Pada tanggal

: 13 Agustus 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SEKRETARIS

ASEP AMALUDIN, S.Pd

### DAFTAR ANGGOTA BPD

KETUA BPD	1 6
WAKIL KETUA	2
SEKRETARIS	3 / Day Vaux
ANGGOTA	4
ANGGOTA	5 Has bon
ANGGOTA	17 6
ANGGOTA	1 Hrml
	SEKRETARIS  ANGGOTA  ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## DAFTAR ANGGOTA BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NANAN ADNAN	KETUA BPD	1 b M
2	HADIYANTO, S.Pd.I	WAKIL KETUA	
3	ASEP AMALUDIN, S.Pd	SEKRETARIS	$\frac{3}{2}$
4	ADANG KUSNANDAR, S	ANGGOTA	1 my Taug
5	ANAH	ANGGOTA	5 HA HA Bond
6	BUDI MULYADI	ANGGOTA	17 6
7	ARIP	ANGGOTA	1 Hme
			VI '

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



## PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN KECAMATAN SINDANGAGUNG

## DESA KERTAYASA

Jl. Desa Kertayasa - Sindangagung Kuningan 45573

BERITA ACARA NOMOR: 141 / BA-

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KERTAYASA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KERTAYASA **TAHUN 2023** 

Pada hari ini, Sabtu tanggal sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

ARIEF AMARUDIN, S Sos.I : Kepala Desa Kertayasa dalam hal ini bertindak

sebagai dan atasnama Pemerintah Desa Kertayasa selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

NANAN ADNAN : Ketua BPD Desa Kertayasa dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama BPD Kertayasa selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. Pihak Pertama dan pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

2. Pihak Pertama akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada bupati untuk dievaluasi. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ertayasa

ARIEF AMARUDIN, S Sos.1

Kertayasa, 13 - 08 - 2023 Kepala Desa Kertayasa



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## DESA KERTAYASA

KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN Jalan Raya Desa Kertayasa – Sindangagung Kuningan 45573

### RISALAH RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA KECAMATAN SINDANGAGUNG

MATERI RAPAT

Pembahasan Rancangan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Desa

Kertayasa Tahun 2023

PELAKSANAAN RAPAT

: Hari

Minggu

Tanggal

13 - 08 - 2023

Tempat

Aula Candra Manggala

Desa

Kertayasa

III. PESERTA RAPAT

: 1. Unsur Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

b. Sekretaris Desa

c. Perangkat Desa

Badan Permusyawaratan Desa

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Anggota

Kepala Desa menyampaikan penjelasan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Rancangan Peraturan Desa Kertayasa Tahun 2023

Setelah mendengar penjelasan dan bahan-bahan pertimbangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Kertayasa atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Rapat Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pembahasan dengan memperhatikan berbagai aspek baik ditinjau dari prospek pembangunan desa maupun kepentingan terhadap Pendapatan Desa Kertayasa dengan memperhatikan saran serta pendapat yang diajukan dalam forum rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Badan Permusyawaratan Desa secara bulat menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan Peraturan Desa (

b. Persetujuan dimaksud pada huruf a diatas, dituangkan dalam bentuk Keputusan Badan Persetujuan dimaksud pada huruf a Kecamatan Sindangagung. Permusyawaratan Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung. Permusyawaratan Desa Kertayasa Kecamatan Sinuangagang.

Permusyawaratan Desa Kertayasa Kecamatan Sinuangagang.

Permusyawaratan Desa Kertayasa Kecamatan Sinuangagang.

Pekadmini untuk menjadi bahan dasar bagi pelaksanaan langkah selanjutnya baik dari pelaksanaan baik dari pelak rapat ini untuk menjadi bahan dasar bagi pelaksanaan langkan selanjanya baik da:

Rek administrasi maupun kepentingan Pemerintah Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung.

WARATAN DESA BADAN

ATAN SIND